

ABSTRAK

Debi Handriantini, 210211011. “Tinjauan *Ijarah* Terhadap Upah Tanam Padi dengan Sistem *Pajek* (Studi Kasus di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)”. Skripsi. Program Studi Mu’amalah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo.

Kata Kunci: akad, *pajek*, wanprestasi

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas pada akad-akad bedalam *fiqih mu’amalah*. Salah satu bentuk *mu’amalah* yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia. Kerjasama seperti ini dalam literatur *fiqih* sering disebut dengan istilah *ijarah*, ketentuannya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik majikan maupun buruh itu sendiri. Konsekuensi dari adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem pengupahan bagi buruh tanam padi harus sesuai dengan ketentuan norma yang telah ditetapkan hukum Islam. Tetapi di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi sering terjadi ketimpangan dan banyak penyimpangan, serta muncul berbagai permasalahan yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh tanam padi terhadap upah yang mereka terima dan upahnya ditanggihkan.

Melihat fenomena ini, penulis tertarik untuk menelitinya dengan mengacu kepada pokok masalah sebagai berikut; bagaimana tinjauan *ijarah* terhadap akad pada pengupahan tanam padi di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi?, bagaimana tinjauan *ijarah* terhadap sistem pembayaran pada pengupahan tanam padi dengan sistem *pajek* di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi?, dan bagaimana tinjauan *ijarah* terhadap penyelesaian pembayaran jika terjadi wanprestasi atau gagal panen?.

Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dalam penggalan data lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan analisis data dengan metode induktif. Untuk mengelola data, penulis menggunakan editing, organizing dan penemuan hasil. Dalam penelitian ini landasann teori yang digunakan adalah *Ijarah*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Akad dalam praktek pengupahan tanam padi di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi sesuai dengan *ijarah* dalam hukum Islam. Sistem pembayaran dengan adanya penundaan pembayaran telah sesuai dengan hukum Islam karena sudah menjadi kebiasaan setempat dan jumlah perhitungannya 1:7, 1:8, sampai 1:9. Penyelesaian upah apabila terjadi wanprestasi atau gagal panen di Desa Randusongo sudah sesuai dengan hukum Islam sebab adanya ganti rugi atas apa yang dulu sudah buruh lakukan. Besar upah senilai Rp. 50.000,00 yang antara kedua belah pihak saling sepakat karena peristiwa gagal panen adalah musibah yang tidak bisa dihindari.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang memiliki dimensi menyeluruh. Islam sebagai agama tidak hanya mengatur masalah peribadatan saja, tetapi juga mengatur aspek-aspek kehidupan lainnya. Islam dengan demikian mengatur tidak hanya hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga hubungan horizontal antara manusia dengan makhluk ciptaan-Nya yang lain. Masalah ekonomi dengan demikian tercakup di dalamnya, sebagai bagian dari hubungan yang bersifat horizontal antar manusia dibidang ekonomi.¹

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami dari nilai-nilai Islam. Dengan demikian ekonomi Islam mengatur perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, aturan untuk mendapat dana serta membelanjakannya.²

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas pada akad-akad dalam fiqh *mu'āmalah*.³ Salah satu bentuk hukum *mu'āmalah* yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia. Disatu pihak sebagai penyedia jasa atau tenaga yang lazim disebut buruh atau pekerja. Sedangkan orang lain yang

¹ Masyhuri, Teori Ekonomi dalam Islam (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 7.


² Zainal Arifin, *Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: Alvabet, 2000), 29.

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 121.

menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya, pihak buruh mendapat kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur fiqih sering disebut dengan istilah *ijārah a‘mal*, yakni sewa- menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah. Upah dalam beberapa literatur fiqih sering dibahasakan dengan *ijārah*, ketentuannya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik majikan maupun buruh itu sendiri. Konsekuensi dari adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem pengupahan bagi buruh harus sesuai dengan ketentuan norma yang telah ditetapkan dan hukum Islam. Tetapi pada dataran praktisnya yang terjadi di lapangan sering terjadi ketimpangan dan banyak penyimpangan, serta muncul berbagai permasalahan yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para pekerja terhadap upah yang mereka terima.⁴ Sehingga seringkali para buruh/ pekerja haknya dikesampingkan.

Di dalam Islam ketetapan tentang *ijārah* dibahas secara jelas. Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijārah* disyariatkan berdasarkan al-*Qur’an*, as-Sunnah, dan *ijma’*.

⁴ Ahmad Nur Shodik, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Di Desa Rejasari Kota Banjar-Jawa Barat (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2008), 1-2.



Artinya: "Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata: "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerjaan (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya " (QS. Al-Qashash: 26).⁶ "Dia (Syu'aib) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik " (QS. Al-Qashash: 27).⁷

2. as-Sunnah

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a beliau berkata : Rasulullah saw. Bersabda: berikanlah upah buruh itu sebelum kering keringatnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.⁸

3. Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah *berijma'* bahwa *ijārah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁹ Berdasarkan ketentuan hukum Islam tentang pengupahan atau *ijārah* di atas. Di lapangan masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktek yang tidak sesuai. Contohnya yang penulis temui di Desa Randusongo

⁶ Ibid, 388.

⁷ Ibid.,

⁸ As Shan'ani, Subulus Salam III. Terj. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al- Ikhlas, 1995), 293.

⁹ Syafe'i, Fiqh Muamalah, 124.

Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi. Luas persawahan di Desa Randusongo masih sangat luas sehingga kebanyakan warganya bermata pencaharian sebagai seorang petani dan rata-rata agama mereka adalah agama Islam. Mereka mempunyai sawah yang luas yang biasanya sawah tersebut tidak hanya dikerjakan sendiri melainkan dipekerjakan kepada orang lain. Orang yang bekerja di sawah oleh masyarakat disebut buruh tani. Para buruh tani tidak hanya berasal dari Desa Randusongo saja melainkan juga berasal dari desa lain yang letaknya berdekatan dengan Desa Randusongo.

Pekerjaan yang sering dilakukan para buruh tani di bagi menjadi 3, yaitu menanam padi tandur, matun (mencabuti rumput) sampai memanen padi. Dalam praktek menanam padi, kebiasaan masyarakat Desa Randusongo dalam sistem pengupahan adalah menggunakan sistem pajek. Maksud sistem pajek disini adalah sistem pengupahan menanam padi yang upahnya di bayar ketika panen dan buruh sebagai pekerjanya harus ikut memanen padi yang telah mereka tanam. Para buruh tani biasanya kalau ikut memanen padi harus mencari gandengan. Gandengan yang dimaksud adalah seorang laki-laki. Gunanya gandengan laki-laki adalah untuk bisa mengangkut padi ke pinggir jalan atau ke mobil. Apabila tidak ikut memanen padi mereka harus mencari penggantinya. Dalam pengupahan matun biasanya sudah ditetapkan besarnya yaitu 1 kali matun adalah Rp.

40.000,00 waktunya sampai jam 12. Dan bekerja memanen padi upahnya adalah gabah dari hasil panen.¹⁰

Pekerjaan yang dilakukan buruh tersebut, penulis tertarik dengan sistem pengupahan tanam padi sistem pajak, pengupahan ini juga ada kaitannya dengan kerja panen padi. Dalam praktek pengupahan tanam padi sistem pajak tersebut antara pemilik dan pekerja pasti ada sistem pengupahan. Sistem pengupahan yang terjadi disana adalah adanya penundaan pembayaran upah pada saat tanam padi. Pembayarannya ketika panen dengan menggunakan padi hasil panen dan pembayarannya sesuai dengan jumlah panen yang didapatnya. Upah dari hasil memanen padi pada musim hujan dan pertengahan adalah 10 kg:70 kg maksudnya buruh tani mendapat 10 kg per 70 kg yang nantinya dibagi dengan jumlah para buruh yang ikut panen dan untuk 70 kg untuk pemilik sawah. Sedangkan pada musim kemarau upah memanen padi adalah 10 kg: 90 kg, maksudnya buruh tani mendapat 10 kg per 90 kg yang nantinya dibagi dengan jumlah para buruh yang ikut panen dan untuk 90 kg untuk pemilik sawah. Untuk upah menanam padi para buruh diberi upah yaitu sebesar 5 kg -8 kg gabah yang disana istilahnya adalah upah tambahan.

Upah buruh tani apabila tidak ikut memanen mereka mendapat kurang lebih 12 kg -18 kg gabah.¹¹ Menurut penulis praktek tersebut mengandung

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Aminem, lihat Transkrip No. 02/1-W/F-1/3-I/2015

¹¹ Wawancara dengan Bapak Sadin, lihat transkrip No. 03/1-W/F-2/4-I/2015

permasalahan yaitu di dalam hadith sudah diterangkan bahwa “*Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering*”. Tetapi pada kenyataannya ada penundaan dalam pembayarannya. Padahal para buruh tani sudah bekerja keras dalam menanam padi. Yang menjadi masalah kalau buruh tani tersebut memerlukan upah mereka. Dan pemilik sawah menunda pembayarannya. Sehingga hak mereka tidak terpenuhi dan menimbulkan kerugian bagi pihak buruh. Adanya ketidakpastian dalam pembayaran ukuran jumlah upah sebab masih menunggu masa panen tiba dan apabila sawah yang ditanami terjadi gagal panen. Serta adanya resiko yang dialami apabila terjadi wanprestasi/ gagal panen.

Melihat permasalahan tersebut penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH TANAM PADI (TANDUR) DENGAN SISTEM PAJEK (Studi Kasus di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)**.

B. PENEGASAN ISTILAH

Untuk mempermudah dalam memahami konsep dalam judul, maka penulis memberikan penjelasan yaitu:

1. Hukum Islam adalah disebut shari'ah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.¹²

¹² Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori akad dalam Fiqih Muamalat (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 13.

2. Upah (ijaratu al-ajir) adalah memberikan suatu jasa (berupa tenaga maupun keahlian pada pihak tertentu dengan imbalan sejumlah upah (ujrah).¹³
3. Sistem pajak adalah sistem menanam padi yang upahnya di bayar ketika panen dan buruh sebagai pekerjanya harus ikut memanen padi yang telah mereka tanam.¹⁴



¹³ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 129.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Aminem, lihat transkrip No. 01/1-W/F-1/3-I/2015.

C. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pada pengupahan tanam padi di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi?.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran pada pengupahan tanam padi dengan sistem pajak di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi?.
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembayaran jika terjadi wanprestasi atau gagal panen?.

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pada pengupahan tanam padi di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran pada pengupahan tanam padi dengan sistem pajak di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian jika terjadi wanprestasi atau gagal panen.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat dan banyak memberikan wawasan ilmu dalam:

1. Kepentingan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat tentang hukum pengupahan dengan sistem pajak.

2. Kepentingan Terapan

Penelitian ini diharapkan agar para pemilik sawah memberikan upah sesuai dengan hukum Islam.

F. TELAAH PUSTAKA

Dari pengetahuan penulis dikemukakan karya ilmiah yang membahas tentang masalah pengupahan (*ijārah*) sebenarnya sudah ada dan banyak. Dari segi prespektif tinjauan hukum Islam karya yang membahas masalah pengupahan (*ijārah*) adalah karya dari Abdul Ghofur pada tahun 2007 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap upah pekerja penggilingan padi keliling di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo” yang menyimpulkan bahwa akad kerja penggilingan tidak sesuai dengan hukum Islam, syarat dan rukun *ijārah*nya juga tidak terpenuhi menurut Islam serta resiko yang ditanggung oleh pemiliknya adalah tidak bertentangan dengan Hukum Islam.¹⁵

Karya dari Rodih Budiawan pada tahun 2005 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap jasa penjahit pakaian Siti Aminah Ronowijayan Siman Ponorogo” yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad menjahit tidak bertentangan dengan syara’/hukum Islam, pemanfaatan sisa kain

¹⁵ Abdul Ghofur, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Penggilingan Padi Keliling di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo (Skripsi Sarjana, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2007), x.

jahitan dibenarkan menurut hukum Islam dengan alasan bahwa pemilik kain tersebut telah merelakannya sedangkan mengenai penundaan pengambilan hasil jahitan dan akibatnya terhadap upah yang harus dibayar/diberikan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena memakluminya.¹⁶

Karya dari Siti Zulaika pada tahun 2005 yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan dalam kegiatan penggalian dana di jalan raya (Studi Kasus di jalan raya Dolopo untuk pembangunan masjid Nur Siddiq)” yang menyimpulkan bahwa hukum penggalian dana di jalan raya untuk pembangunan masjid diperbolehkan karena kegiatan tersebut membawa kemaslahatan umat. Status akad penggalian dana di jalan raya termasuk akad *al-ijārah* dimana hukumnya adalah boleh. Untuk imbalan yang diterima penggalian dana hukumnya boleh meskipun imbalan tersebut diambilkan dari sumbangan yang terkumpul.¹⁷

Karya dari Eka Yuliatun pada tahun 2005 yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap jasa pengiriman paket Pos (Studi kasus di PT Pos dan Giro Ponorogo) yang menyimpulkan bahwa sistem akad/perjanjian pengiriman ini adalah telah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam akad *ijārah*. Tentang obyek barang yang akan dikirim adalah telah sesuai dengan syara’, barang-barang yang tidak diperbolehkan untuk dikirim adalah merupakan barang haram menurut

¹⁶ Rodih Budiawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penjahit Pakaian Siti Ainah Ronowijayan Siman Ponorogo (Skripsi Sarjana, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2005), vi.

¹⁷ Siti Zulaika, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Dalam Kegiatan Penggalian Dana Di Jalan Raya; Studi Kasus Di Jalan Raya Dolopo Untuk Pembangunan Masjid Nur Siddiq (Skripsi Sarjana, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2005), x.

Islam walaupun tidak semua barang dikategorikan sebagai barang haram. Proses atau pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh PT. Pos dan Giro Ponorogo adalah telah sesuai dengan hukum Islam, karena pemberian ganti rugi ini tidak merugikan atau memberatkan salah satu pihak yang melakukan akad/perjajian pengiriman.¹⁸

Karya dari Misgito pada tahun 2011 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Gendong Di Pasar Songgolangit Ponorogo, yang menyimpulkan bahwa transaksi (akad) pengupahan buruh gendong secara umum sudah sesuai dengan hukum Islam baik yang sudah berlangganan maupun yang belum berlangganan karena memenuhi syarat dan rukun *ijārah*. Besaran upah yang diterima oleh para buruh gendong baik yang sudah berlangganan maupun yang belum berlangganan secara umum sudah sesuai dengan Hukum Islam karena sudah memenuhi unsur keadilan, suka sama suka ('antaradin minkum), dan tidak ada yang merasa dirugikan diantara kedua pihak.¹⁹

Sedangkan karya yang hampir mirip dengan skripsi yang akan penulis tulis adalah karya dari Ahmad Nur Shodik pada tahun 2008 Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Di Desa Rejasari Kota Banjar Jawa Barat" yang menyimpulkan pembayaran upahnya dengan cara ditangguhkan sampai masa panen tiba, dengan cara mendapatkan kesempatan untuk ikut

¹⁸ Eka Yuliatin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Pengiriman Paket Pos Studi Kasus di PT Pos dan Giro Ponorogo (Skripsi Sarjana, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2005), vi.

¹⁹ Misgito, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Gendong Di Pasar Songgolangit Ponorogo (Skripsi Sarjana, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2011), Skripsi, x.

gacong/memetik hasil panen yang kemudian diberikan imbalan upah kerjanya sesuai dengan masa kerja yang telah dilakukan sebelumnya. Pemberian upah seperti ini menurut hukum Islam diperbolehkan karena didalamnya terdapat akad yang jelas dan pasti dari kedua belah pihak dan memang sudah menjadi adat atau Urf bagi masyarakat setempat yang sering dilakukan.²⁰

Karya Ika Nur Handayani pada tahun 2012 Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Bawon; Studi Kasus di Desa Gemulung Kelurahan Kwangen Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen”. Di dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa praktek pengupahan buruh tani dengan akad Bawon ini sudah menjadi tradisi. Walaupun nampaknya pembayaran upahnya mengandung unsur ketidakjelasan namun pemilik sawah sudah dapat memperkirakan hasil panen yang akan diperoleh dan berapa banyak upah yang harus diberikan dan buruhpun telah rela atas upah yang diberikan. Mereka tidak terpaksa dan bukan karena paksaan. Maka upah buruh tani dengan hasil panen ini dibolehkan dalam hukum Islam.²¹

Karya Muh. Syariful Anwar dengan judul “Tinjauan Fiqh Terhadap Pengupahan Sistem Bawon Padi Di Desa Jalen Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”. Di dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa akad *ijārah* di Desa Jalen Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, menurut

²⁰ Shodik, Tinjauan Hukum Islam, xiv.

²¹ Ika Nur Handayani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Bawon; Studi Kasus di Desa Gemulung Kelurahan Kwangen Kec. Gemolong Kab. Sragen (Skripsi Sarjana, IAIN Walisongo, Semarang, 2012), 5.

tinjauan fiqh telah sesuai, karena akadnya telah sesuai dengan syarat dan rukun fiqh. Dan mengenai penetapan standard pengupahan bawon padi di Desa Jalen Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo telah sesuai, karena adanya kerelaan dan keridhaan antara kedua belah pihak yang terkait.²²

Meskipun hampir mirip dari beberapa judul di atas, skripsi yang akan penulis tulis ini adalah berbeda dari sebelumnya. Penulis akan menjelaskan secara detail tentang akad dan penundaan pembayaran upah tanam padi dengan sistem pajak, penulis juga akan menjelaskan pengabungan upahnya dengan upah panen, serta penulis akan menjelaskan apabila terjadi wanprestasi dan gagal panen sehingga ada penyelesaian yang jelas sehingga hak-hak para pihak terpenuhi dengan adil.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan/ field research. Field research adalah penelitian lapangan dengan mengadakan observas.²³ Penulis akan mencari data secara langsung dengan melihat dari dekat obyek yang akan diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu


²² Muh. Syariful Anwar, Tinjauan Fiqh Terhadap Pengupahan Sistem Bawon Padi di Desa Jalen Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo (Skripsi Sarjana, STAIN Ponorogo: Ponorogo, 2012), vii.

²³ Mahful Muis, Rekonseptualisasi Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat; Upaya Mewujudkan Demokrasi Ekonomi (Tesis Magister, IAIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2002), 20.

mendekati sebuah masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, sah atau batal, sesuai atau tidak menurut norma yang berlaku. Selain itu untuk menyederhanakan pembenaran atau pemenuhan hukum atas masalah yang diangkat dengan tolak ukur penyesuaian dengan nash-nash ketentuan hukum dalam Islam.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang akan dijadikan obyek penelitian untuk skripsi ini adalah di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi.



4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yang akan diteliti adalah para buruh dan pemilik sawah di wilayah Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi.

5. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana sebuah data diperoleh. Untuk mendapatkan sumber data, penulis mendapat dari sumber data primer. Adapun data primer yang penulis sajikan adalah hasil wawancara dari pihak pemilik sawah dan para buruh tani. Adapun jumlah pemilik sawah yang penulis wawancara ada 4 orang dan jumlah buruh tani yang penulis wawancarai ada 6 orang.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara memberi jawaban atas pertanyaan.²⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan model wawancara tidak berstruktur. Wawancara tidak berstruktur ini adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis dan lengkap untuk

²⁴ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 26.

pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.²⁵

Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan sejumlah informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab dengan lisan juga oleh para buruh dan pemilik sawah di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi.

b. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.²⁶ Dalam observasi ini penulis tidak hanya mencatat suatu kejadian atau peristiwa, akan tetapi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pengupahan tanam padi dengan sistem pajek di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data dari sumber non manusia. Dokumentasi yang disajikan adalah berupa dokumen, yang penulis peroleh dari data profil desa tahun 2014 di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi.

7. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data yang penulis gunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah:

²⁵ Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 144.

²⁶ Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 158.

- a. Editing, memeriksa kembali data-data yang telah ditemukan dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keterbacaan, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.²⁷
- b. Organizing, yaitu menyusun data yang sekaligus mensistematis data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.²⁸ Adapun aplikasi dalam sebuah karya ilmiah adalah dengan mencari permasalahan yang khusus kemudian ditarik ke permasalahan yang umum dengan cara generalisasi, maksudnya adalah dengan cara mengelompokkan permasalahan yang ada sangkut pautnya dengan pembahasan dan menyusun dengan sistematika yang baik.
- c. Analisis data: analisis kelanjutan terhadap hasil pengorganisasian masing-masing data, sehingga memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan rumusan masalah. Dalam hal ini penulis mengumpulkan teori tentang pengupahan dalam Islam, kemudian memadukan antara teori tersebut dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

8. Teknik Analisa Data

Untuk memperoleh pengoperasian data dalam skripsi ini digunakan metode analisa deduktif. Metode analisa deduktif adalah analisa data untuk memperoleh sebuah kesimpulan dimulai dari

²⁷ Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi; Teori dan Aplikasi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 173.

²⁸ Ibid, 192.

pertanyaan umum menuju pertanyaan khusus dengan menggunakan penalaran.²⁹ Penulis membandingkan teori dan dalil-dalil yang ada dengan masalah yang terjadi. Kemudian penulis analisa dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah penyusunan dan mempermudah para pembaca memahami skripsi ini, maka penulis membagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi yang berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan. Yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengelolaan data, dan teknik analisa data.

BAB II : PENGUPAHAN DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi

²⁹ Muhaji Neon, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Bayu Indra Grafindo, 1999), 17.

ini. Isi dari bab ini terdiri atas: Pengupahan dalam hukum Islam meliputi : pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, pembagian *ijārah*, tanggung jawab orang di gaji atau diupah, pembayaran upah kerja dan sewa, dan penyelesaian ketika wanprestasi dalam *ijārah*.

BAB III : GAMBARAN TENTANG AKAD, SISTEM PEMBAYARAN UPAH TANAM PADI DAN PENYELESAIAN WANPRESTASI PENGUPAHAN TANAM PADI DI DESA RANDUSONGO KECAMATAN GERIH KABUPATEN NGAWI.


Bab ini merupakan penyajian data hasil penelitian penggalan dan pengumpulan data dari lapangan yang tercakup di dalamnya yaitu gambaran tentang akad pengupahan tanam padi, sistem pembayaran upah tanam padi dengan sistem pajak, dan penyelesaian wanprestasi pengupahan tanam padi di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD, SISTEM PEMBAYARAN UPAH TANAM PADI DAN PENYELESAIAN WANPRESTASI PENGUPAHAN TANAM PADI DI DESA RANDUSONGO KECAMATAAN GERIH KABUPATEN NGAWI

Bab ini merupakan analisis hukum Islam terhadap sistem pengupahan yang meliputi: analisis hukum Islam terhadap akad pengupahan tanam padi, analisis hukum Islam terhadap sistem pembayaran pada pengupahan tanam padi dengan sistem pajak, analisis hukum Islam terhadap penyelesaian pengupahan tanam apabila terjadi wanprestasi dan gagal panen.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir penulisan skripsi yang penulis angkat dari Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi.



BAB II

PENGUPAHAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Ijārah*

Ijārah artinya upah, sewa, jasa atau imbalan.³⁰ Kata *al-ijārah* berasal dari kata *al-ajr* yang berarti *al-‘iwāḍ* dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah.³¹

Pengertian *ijārah* menurut para ulama fiqih adalah sebagai berikut:

1. Ulama madhhab Ḥanafi mendefinisikan

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَافِعٍ بِعَوَاضٍ

“Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan”

2. Ulama madhhab Shāfi’i mendefinisikan

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِ

بَاحَةِ بِعَوَاضٍ مَعْلُومٍ

“Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu”.

³⁰ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 227.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu’amalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 114.

3. Ulama Malikiyyah dan Hanbaliyyah mendefinisikan:

تَمْلِكُ مَنَافِعَ شَيْءٍ مَّبَاحٍ مُدَّةَ مَعْلُومٍ بِعَوَضٍ

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.³²

4. Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.³³

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka akad *al-ijārah* tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad *al-ijārah* juga tidak berlaku bagi pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu adalah materi (benda), sedangkan akad *al-ijārah* itu hanya ditujukan kepada manfaat saja. Demikian juga kambing dan sapi, tidak boleh dijadikan sebagai obyek *ijārah*, untuk diambil susu atau bulunya (domba) karena susu dan bulu termasuk materi.

Jumhur ulama fiqih juga tidak membolehkan air mani hewan ternak pejantan seperti sapi, kuda, kerbau, dan kambing, karena mani itu adalah materi, yaitu untuk mendapat keseluruhan hewan tersebut.

Berbeda dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah (ahli fiqih madhhab *Hanbali*), dia menyatakan bahwa pendapat jumhur ahli fiqih tersebut tidak didukung oleh al-*Qur'an*, *Sunnah*, *Ijma'* dan Qiyas. Menurutnya yang menjadi prinsip dalam masyarakat Islam adalah, bahwa suatu materi yang berevolusi secara bertahap, hukumnya sama dengan manfaat, seperti buah

³² Hasan, Berbagai, 227-228.

³³ Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 121.

pada pepohonan dan susu pada kambing. Ibnu Qayyim menyamakan manfaat dengan materi dalam masalah wakaf. Menurutnya, manfaatpun boleh di wakafkan seperti mewakafkan manfaat rumah, untuk ditempati dalam masa tertentu dan mewakafkan hewan ternak untuk dimanfaatkan susunya. Menurutnya, tidak ada alasan yang melarang untuk menyewakan *ijārah* suatu materi yang hadir secara evolusi, sedangkan dasarnya tetap, seperti susu kambing, dan rumah itu tetap seperti sedia kala dan tidak berkurang.³⁴

B. Dasar Hukum *Ijārah*

Hampir semua fuqoha' menyatakan bahwa *ijārah* hukumnya boleh dilakukan, tetapi menurut al- A' sham dan Ibu Ulayyah berpendapat bahwa *ijārah* terlarang untuk diamalkan. Keduanya beralasan bahwa dalam urusan tukar menukar harus terjadi penyerahan harga dengan penyerahan barang (seperti halnya pada barang-barang nyata), sedangkan manfaat *ijārah* pada saat terjadinya akad tidak ada. Oleh karena itu, *ijārah* merupakan tindak penipuan termasuk menjual barang yang belum jadi.³⁵

Untuk menanggapi atau menyanggah pendapat kedua ahli fiqih diatas, Ibn Rushd menyatakan bahwa meski tidak terdapat manfaat pada saat terjadinya akad, tetapi pada umumnya dapat dipenuhi. Sedangkan dari manfaat tersebut, syara' hanya memperhatikan apa yang ada pada umumnya

³⁴ Hasan, Berbagai, 228-229.


³⁵ Ibn Rushd, *Bidayatu'l Mujtahid*, vol. 3, terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: Asy- Syifa', 1990), 194-196.

akan dapat dipenuhi dan tidak dapat dipenuhi. Jadi, Ibn Rushdi sependapat dengan jumbuh ulama yang menyatakan bahwa *ijārah* boleh diamalkan.³⁶

Jumbuh ulama berpendapat bahwa *ijārah* disyari'atkan berdasarkan al-*Qur'an*, as-Sunnah, dan *ijma'*.

1. al-*Qur'an*

a. Surat at- *Thallāq*. 6




Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui

³⁶ Ibid, 196

kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”³⁷

b. Surat *al- Baqārah* : 233



Artinya:

“Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan Kami, Dia tidak beristeri dan tidak (pula) beranak.”³⁸


c. Surat *al- Qaṣaṣ* : 26



Artinya:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".³⁹


d. Surat *al- Qaṣaṣ* : 27



³⁷ al-Qur'an, 65: 6.

³⁸ al-Qur'an, 2: 233.

³⁹ al- Qur'an, 28: 26.



Artinya:

“Berkatalah Dia (Syu'aib): Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik”.⁴⁰

2. as- Sunnah

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya:

“Dari Ibnu Umar r.a beliau berkata: Rasulullah saw. Bersabda: berikanlah upah buruh itu sebelum kering keringatnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.”⁴¹

Hadith ini memberikan sebuah etika dalam melakukan akad *ijārah*, yakni memberikan pembayaran upah secepat mungkin. Relevansinya dengan praktik kontrak *ijārah* pada saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan kesepakatan/batas waktu yang telah ditentukan, seyogyanya

⁴⁰ al- Qur'an, 28: 27.

⁴¹ As Shan'ani, Subulus Salam III. Terj. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al- Ikhlas, 1995), 293.

kita tidak menunda-nunda pemberian upah dari jadwal/tenggang waktu yang telah disepakati.⁴²

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَأْجَرَ جِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَ تَهُ

Artinya:

Dari Abu Said r.a (Katanya): Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Barang siapa mengupah seorang buruh/pekerja, maka hendaklah dia menyebut/tetapkan upahnya kepadanya. Diriwayatkan oleh Addur Razzaq, tetapi dalam sanadnya ada yang terputus. Al-Baihaqi menyambung sanadnya dari Abu Hanifah.

Kata al-Baihaqi: Demikian diriwayatkan Oleh Abu Hanifah.

Demikian pula dalam kitabku yang saya riwayatkan dari Abu Hurairah. Ada yang mengatakan dari sanad yang lain lemah, dari Ibnu Mas'ud.

Dalam hadith tersebut terkandung dalil baik sekali penentuan upah buruh sebagai imbalan pekerjaannya agar upahnya diketahui agar tidak mengakibatkan pertengkaran dan permusuhan sesudahnya.⁴³

3. *Ijma'*

Umat Islam pada masa sahabat telah *berijma'* bahwa *ijārah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁴⁴

C. Rukun dan Syarat *Ijārah*

⁴² Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 156-157.

⁴³ As Shan'ani, Subulus Salam III, 293- 294.


⁴⁴ Syafe'i, Fiqh Muamalah, 124.

Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijārah* adalah sebagai berikut:

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* menerima upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakat, cakap melakukan tasharuf (mengendalikan harta), dan saling merindhai.



Allah SWT berfirman dalam Q.S an-nisā ayat 29:



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴⁵

Bagi orang-orang yang berakad *ijārah*, disyariatkan juga mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

2. Shighat ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa. Misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000,00”, maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap”. Adapun ijab kabul upah-mengupah, misalnya seseorang berkata, “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp.5.000,00 ”, kemudian *musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

⁴⁵ al- Qurán, 29: 4.

3. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
 - a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b. Hendaklah benda-benda yang obyek sewa- menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara', bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - d. Benda yang disewakan disyariatkan kekal 'ain (zat-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.⁴⁶

D. Pembagian *Ijārah*

Dilihat dari segi obyeknya *ijārah* dapat dibagi menjadi dua macam: yaitu *ijārah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

1. *Ijārah* yang bersifat manfaat

Umpamanya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan.

⁴⁶ Sohari Sahrani, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170.

2. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan

Ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu *ijārah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijārah* yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah, tukang kebun dan satpam.⁴⁷

Dari segi pekerjaannya, *ijārah* dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Ijārah ‘ayān*, dalam hal ini terjadi sewa-menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan mendapat imbalan dari penyewa.
2. *Ijārah a’ māl*, dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia, dimana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan. *Ijārah a’ māl* dibagi menjadi dua:
 - a. Pihak yang harus melakukan pekerjaan disebut *ajīr*
 - b. Pihak yang memberikan pekerjaan (penyewa)

Ajīr adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan atau melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan bersama antara pemberi pekerjaan (penyewa) dengan *ajīr* sendiri. Dalam hal ini *ajīr* dapat mengerjakan pekerjaan yang bersifat fisik maupun non-fisik atau hal yang nampak.

⁴⁷Ibid, 236.

Dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan, maka *ajīr* dibagi menjadi dua:

1. *Ajīr Khāṣ*

Ajīr Khāṣ adalah pihak yang harus melaksanakan pekerjaan dan *khāṣ* pekerjaannya ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu tertentu,⁴⁸ *ajīr khāṣ* tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.⁴⁹ Pada prinsipnya *ajīr khāṣ* meliputi:

- a. Sifat pekerjaan tertentu, misalnya menjaga toko, mengasuh bayi, dan sebagainya.
- b. Waktu yang tertentu, misalnya bulan, tahun dan sebagainya.

Ajīr khāṣ tidak diperbolehkan bekerja kepada pihak lain dalam waktu-waktu tertentu, selama masih terikat dalam pekerjaan dari pihak penyewa, kecuali ada ijin darinya. *Ajīr khāṣ* tidak dibenarkan bekerja untuk diri sendiri selama masih dalam jam atau waktu melakukan pekerjaan sebagai *ajīr khāṣ* kecuali:

- a. Apabila ada izin dari pemberi pekerjaan (penyewa), seperti istirahat, makan, dan sebagainya.
- b. Bila ada ketentuan adat (kebiasaan) seperti melaksanakan ibadah.

Sebagian ulama berpendapat bahwa ada ketentuan khusus, yaitu *ajīr khāṣ* tidak dibenarkan menjalankan ibadah sunnah, seperti shalat sunnah, yang dapat mengurangi waktu kerja.

⁴⁸ Sudarsono, Pokok- Pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 426.

⁴⁹ Syafe'i, Fiqih, 133.

Objek perjanjian kerja dalam *ajīr khāṣ* adalah individu pekerjaan itu sendiri. Objek di dalam perjanjian *ajīr khāṣ* adalah waktu dan tenaga secara individu, apa terjadi bahaya kerusakan dan kehilangan barang yang diamankan untuk dikerjakan *ajīr*, ditanggung oleh pemberi pekerjaan (penyewa).

Ajīr khāṣ tetap dibebani untuk mengganti barang-barang yang hilang atau rusak, ada dua hal, yaitu:

- a. Ada unsur kesengajaan untuk merusak barang dan menghilangkan barang, harus mengganti.
- b. Ada unsur kelalaian dari *ajīr* sendiri.

2. *Ajīr Mushtarak*

Ajīr mushatarak atau *ajīr* umum adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan yang bersifat pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus. Adapun objek perjanjian kerja dalam *ajīr* umum ialah pekerjaan dan hasilnya. Dengan demikian pembayaran yang diberikan pemberi pekerjaan (penyewa) didasarkan atas.⁵⁰

- a. Ada tidaknya pekerjaan yang telah dilakukan oleh *ajīr* sebagai penerima pekerjaan.
- b. Sesuai tidaknya hasil pekerjaan dengan kesepakatan bersama antara *ajīr* dengan penyewa.

⁵⁰ Sudarsono, Pokok, 426-428.

Berdasarkan dua ketentuan di atas, maka kedua belah pihak dapat saling menuntut apabila salah satu pihak tidak atau lalai memenuhi isi perjanjian yang telah ditetapkan oleh keduanya. Faktor waktu di dalam *ajīr mushtarak* bukan sesuatu yang mutlak harus disebutkan dalam perjanjian seperti *ajīr khāṣ* di dalam *ajīr mushtarak* kedua belah pihak tidak memberi batas waktu, maka perjanjian dan tetap sah.⁵¹

Apabila terjadi kerusakan pada barang yang menjadi objek untuk dikerjakan, maka akibatnya dapat menjadi dua kemungkinan, yaitu:

- a. Jika kerusakan barang terjadi karena perbuatan atau kelalaian *ajīr* sendiri, maka *ajīr* wajib bertanggung jawab. Adapun dalam hal *ajīr* (pertama) mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain dan perwakilan yang menjadi penyebab timbulnya kerusakan, maka yang bertanggung jawab tetap *ajīr* (pertama).
- b. Jika kerusakan terjadi karena perbuatan orang lain yang semestinya dapat dihindari, maka yang bertanggung jawab tetap *ajīr*, akan tetapi *ajīr* tidak bertanggung jawab apabila kerusakan tersebut dihindari.⁵²

⁵¹ Ibid, 429.

⁵² Ibid, 430.

Dalam *ajīr* mushtarak seperti para pekerja pabrik, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan tanggung jawab mereka:⁵³

a. Ulama Ḥanifah, Ja'far, Hasan Ibn Jiyād dan Imam Shāfi'i.

Pendapat yang paling ṣahīh adalah mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan sebab kerusakan itu bukan disebabkan oleh mereka, kecuali bila disebabkan oleh permusuhan.

b. Imam Ahmad dan dua sahabat Imam Abū Ḥanifah. Mereka berpendapat bahwa *ajīr* bertanggung jawab atas kerusakan jika kerusakan disebabkan oleh mereka walaupun tidak sengaja, kecuali jika disebabkan oleh hal-hal yang umum terjadi.⁵⁴

E. Tanggung Jawab Orang Digaji atau Diupah

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok (seikat), harus mempertanggung jawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan atau tidak? Jika tidak, maka tidak perlu diminta pengantinya dan jika ada unsur kelalaian atau kesenjangan, maka dia harus mempertanggung jawabkannya, apakah dengan mengganti atau sanksi lainnya.

Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit dan tukang sepatu, maka ulama berbeda pendapat.

⁵³ Syafe'i, Fiqih, 133.

⁵⁴ Hafid Al-Mundhiry, *Mukhtasar Sunan Abū Dāwūd* Vol. V-VI, Terj. Bey Arifin, dkk (Semarang: CV Asy-Syifa', 1993), 138.

Imam Abu Ḥanifah, Zufar bin Ḥuzail dan Shāfi'i berpendapat, bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka para pekerja itu tidak dituntut ganti rugi.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (murid Abu Ḥanifah), berpendapat, bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, baik yang sengaja atau tidak. Berbeda tentu, kalau terjadi kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran.

Menurut madhhab Māliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti tukang batu, juru masak dan buruh angkut (kuli), maka baik sengaja maupun tidak sengaja segala kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja dan wajib ganti rugi.⁵⁵

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Ḥanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Shāfi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan

⁵⁵ Hasan, Berbagai, 237.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

1. Ketika pekerjaan dikerjakan, beralasan kepada hadith yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW. Bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya:

“Dari Ibnu Umar r.a beliau berkata : Rasulullah saw. Bersabda: berikanlah upah buruh itu sebelum kering keringatnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.”⁵⁶

2. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayarkan ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di*ijārah*kan mengalir selama penyewaan berlangsung.⁵⁷

F. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Ijārah akad sering digunakan kebanyakan masyarakat akan tetapi terkadang manusia sering kali berubah-ubah dalam bertindak, dan dalam bermuamalah kita boleh membatalkan dan mengakhiri akad *ijārah* apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut:⁵⁸

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.

⁵⁶ As Shan'ani, 293.

⁵⁷ Suhendi, Fiqih Muamalah, 121.

⁵⁸ Ibid, 122.

3. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Ḥanfiyah, boleh batal fasakh *ijārah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang dicuri, maka ia dibolehkan menfasakhkan sewaan itu.
6. Menurut Imam Malik, Shāfi'i, dan Ahmad, transaksi *ijārah* harus dihadiri dan diketuai kedua belah pihak. Masing-masing tidak bisa membatalkan secara sepihak, kecuali ada alasan untuk itu, seperti barang yang disewa mengandung cacat.⁵⁹


G. Pembayaran Upah Kerja dan Sewa

Disyaratkan pula agar honor transaksi *ijārah* tersebut jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi transaksi *ijārah* yang berupa honor tersebut boleh tunai, dan boleh tidak. Honor tersebut juga boleh dalam bentuk harta, ataupun jasa. Sebab, apa saja yang bisa dinilai dengan harga, maka boleh juga dijadikan sebagai kompensasi, baik berupa materi ataupun jasa, dengan syarat harus jelas. Apabila tidak jelas, maka tidak sah. Semisal, apabila ada buruh pemanen tanaman dikontrak dengan upah dari hasil panen tanaman, maka transaksi


⁵⁹ Ach. Khudori Soleh, *fiqh Kontekstual Prespektif Sufi-Falsafi* (Jakarta: Pertja, 1999),99.

tersebut tidak sah, karena masih belum jelas. Berbeda, kalau orang tersebut dikontrak dengan kompensasi 1 sha' atau 1 mud, maka sahlah transaksinya.

Seorang *ajir* juga boleh dikontrak dengan suatu kompensasi, atau upah berupa makan atau pakaian, ataupun diberi upah tertentu ditambah makan dan pakaian. Sebab praktik semacam ini diperbolehkan terhadap wanita yang menyusui.⁶⁰ Allah SWT berfirman:



⁶⁰ Taqyuddin an- Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Prespektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 89.



Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁶¹

Mereka diberi nafkah dan pakaian karena menyusui. Apabila hal semacam ini diperbolehkan untuk seorang wanita yang menyusui, maka hal yang serupa juga diperbolehkan untuk yang lain. Karena masing-masing merupakan transaksi *ijārah*, yaitu salah satu bentuk *ijārah*.

Apabila gaji tersebut diberikan dengan suatu tempo, maka harus diberikan sesuai dengan temponya. Apabila disyaratkan untuk diberikan harian, atau bulanan, atau kurang dari itu, ataupun lebih, maka gaji tersebut tetap harus diberikan sesuai dengan kesepakatan tadi. Seorang *musta'jir* tidak harus memberikan kompensasi dari suatu jasa dengan mengerjakan pekerjaan tertentu, selain dengan pemanfaatan tadi, dia cukup memberikan gaji kepada *ajīr* yang bersangkutan. Misalnya, kalau dia mengontrak seorang *ajīr* khusus, agar membantu di rumahnya, lalu dia datang ke rumahnya,

⁶¹ Al-Qur'an, 1: 233.

dimana orang yang bersangkutan terikat dalam suatu perjanjian, maka orang yang bersangkutan berhak memperoleh gajinya setelah berakhirnya waktu pemanfaatan kerjanya. Sebab, meskipun transaksi tersebut dilakukan terhadap suatu jasa tertentu dan tidak harus diberi kompensasi dengan suatu pekerjaan, akan tetapi *musta'jir* tersebut sebenarnya mampu memberikan jasa tadi, dan karena dia tidak memberikan jasa tersebut secara langsung, maka kompensasi yang harus dia berikan cukup berupa gaji, karena ketidakmampuan tersebut berasal dari pihak *musta'jir*, bukan dari pihak *ajir*.⁶²



⁶² Nabhani, Membangun, 90.

H. Penyelesaian Ketika Wanprestasi dalam *Ijārah*

Menurut Mashyuri, dalam bukunya yang berjudul Teori Ekonomi Dalam Islam, bahwa masalah yang sering terjadi dalam ketenagakerjaan adalah perselisihan dalam tingkat upah yang memiliki konsekuensi luas jika tidak ditangani secara efektif.⁶³

Sering kali terjadi perbedaan pendapat di antara pihak yang melakukan akad (sewa-menyewa) tentang jumlah upah yang harus diterima atau diberikan padahal *ijārah* dikategorikan shahih, baik sebelum jasa diberikan maupun sesudah jasa diberikan.⁶⁴

Dengan uang sewa yang ditentukan berarti tidak mencakup uang sewa yang tidak diketahui atau tidak diketahui itu tidak sah untuk dijadikan upah. Upah atau ongkos sewa adalah untuk membayar manfaat yang diterima oleh penyewa dan ongkos sewa itu harus ditentukan sedikit banyaknya. Kalau ongkos sewaananya tidak ditentukan berarti mengandung penipuan. Upah atau uang sewa itu harus dibayar sesuai dengan ketentuan akadnya, sebagaimana penyewa juga harus mendapat manfaat dari barang yang disewa. Di samping itu, karena *ijārah* itu merupakan suatu akad maka segala hal yang disyaratkan yang menyangkut upah atau uang sewa harus dipenuhi, apakah ditentukan dengan pembayaran kontan atau ditentukan dengan pembayaran bertempo. Sebab, orang-orang mukmin itu harus menepati syarat-syarat yang mereka tentukan sendiri.⁶⁵

⁶³ Mashyuri, Teori, 194.

⁶⁴ Syafe'i, Fiqh Muamalah, 136..

⁶⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Kifayatul Akhyar, vol 2I Terj. Achmad Zaidun (Surabaya: PT Bina Ilmu), 189.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerjaan dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap orang memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.⁶⁸

Hal ini tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 279:



Artinya:

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.⁶⁹

Pelaksanaan asas keadilan dalam suatu perjanjian menuntut para pihak untuk melakukan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.⁷⁰


Menurut Taqyuddin an-Nabani dalam bukunya yang berjudul *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, mengatakan

⁶⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Vol 2, Terj. Soeroyo (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 363.

⁶⁹ al-Qur'an, 2: 279.

⁷⁰ Anshori, *Pokok-Pokok*, 7.

apabila orang yang melakukan kesepakatan membayar perjanjian dengan seseorang dengan mendatangkan 100 orang pekerja, dan masing-masing pekerja diberi honor sebesar 1 dinar, kemudian orang tersebut memberikan kepada para pekerja kurang dari 1 dinar, maka praktik semacam itu tidak diperbolehkan. Sebab ketentuan honor yang telah dijanjikan tadi dianggap sebagai honor tertentu untuk setiap pekerja, sehingga kalau dikurangi, maka orang tersebut telah mengambil hak mereka. Namun, apabila orang tersebut telah membuat perjanjian untuk mendatangkan 100 orang pekerja, tanpa menyebutkan berapa honor untuk mereka, kemudian orang tersebut memberikan honor kepada mereka dengan jumlah yang lebih rendah daripada yang dikatakan, maka praktik semacam ini diperbolehkan. Sebab, dia tidak termasuk dalam kategori mengurangi upah yang telah ditentukan untuk mereka.⁷¹



⁷¹ Nabhani, Membangun, 87.

BAB III

GAMBARAN TENTANG AKAD, SISTEM PEMBAYARAN UPAH TANAM PADI DAN PENYELESAIAN WANPRESTASI PENGUPAHAN TANAM PADI DI DESA RANDUSONGO KECAMATAN GERIH KABUPATEN NGAWI.

A. Gambaran Tentang Akad Pengupahan Tanam Padi di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi

Desa Randusongo merupakan bagian dari Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi yang mempunyai luas wilayah \pm 692 ha. Dari luas wilayah tersebut terdiri dari \pm 153 ha untuk pemukiman, \pm 419 ha untuk sawah, \pm 15 ha untuk ladang/tegalan, \pm 105 ha untuk hutan dan 0 ha untuk perikanan/kolam. Secara umum keadaan topografi desa merupakan daerah dataran tinggi.

Desa Randusongo mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Widodaren,
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ginuk,
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Majasem,
4. Dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Kuwon⁷²

Kondisi tanah di Desa Randusongo terdiri dari 2 yaitu tanah subur dan tidak subur. Luas tanah yang subur adalah 351 ha dan untuk luas tanah yang

⁷² Data profil desa tahun 2014.

tidak subur adalah 65 ha.⁷³ Karena begitu banyaknya tanah yang masih subur membuat banyak peluang kerja di bidang pertanian. Kondisi iklim Desa Randusongo, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi terutama pada tanaman padi.⁷⁴

Menurut data profil desa tahun 2014, Desa Randusongo mempunyai jumlah penduduk 5788 jiwa. Terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 2802 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 2986 dengan jumlah Kepala Keluarga 1506 KK. .

Tingkat kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

| KATEGORI | JUMLAH |
|-----------------|------------------|
| Kaya | 71 KK 209 Jiwa |
| Sedang | 809 KK 4308 Jiwa |
| RTM | 401 kk 1241 Jiwa |

Tingkat pendidikan masyarakat digolongkan sebagai berikut:

| TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH |
|---------------------------|---------------|
| Tidak Tamat SD | 111 |
| SD | 988 |

⁷³ Ibid.,

⁷⁴ Ibid.,

| | |
|---------|-----|
| SMP | 416 |
| SLTA | 241 |
| Sarjana | 119 |

Untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat desa Randusongo dengan lebih jelas, table berikut ini adalah mendeskripsikan tentang mata pencaharian mereka sebagai berikut:

Struktur mata pencaharian penduduk:⁷⁵

| No | Mata Pencaharian | Jumlah |
|----|---|---|
| 1 | Pertanian <ul style="list-style-type: none"> - Pemilik sawah - Penyewa/penggarap - Buruh Tani | 2765 orang 46 orang 1291 orang |
| 2 | Ternak <ul style="list-style-type: none"> - Pemilik ternak sapi - Pemilik ternak kambing - Pemilik ternak ayam - Pemilik ternak kerbau - Pemilik ternak itik - Buruh peternak | 231 orang 639 orang 4175 orang - - - |
| 3 | Ikan <ul style="list-style-type: none"> - Pemilik kolam ikan | 14 orang |

⁷⁵ Ibid.,

| | | |
|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Pemilik keramba/sejenis - Buruh perikanan | <p>3 orang</p> <p>-</p> |
| 4 | <p>Industri kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemilik usaha kerajinan - Pemilik usaha industri rumah tangga - Buruh industri kecil | <p>3 orang</p> <p>18 orang</p> <p>-</p> |
| 5 | <p>Jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - PNS - Pasar Desa - Warung - Kios - Pedangan kecil - Becak - Ojek - Tukang kayu/batu - Tukang jahit - Buruh lepas | <p>67 orang</p> <p>1 unit</p> <p>29 unit</p> <p>36 unit</p> <p>17 unit</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>89 orang</p> <p>11 orang</p> <p>⁷⁶</p> |

Melihat data di atas mata pencaharian yang paling banyak adalah di bidang pertanian yaitu dengan jumlah 4102 orang dari jumlah tersebut maka peluang pekerjaan masih terbuka lebar di bidang pertanian. Peluang tersebut dimanfaatkan oleh buruh tani untuk bekerja. Para buruh bukan hanya dari

⁷⁶ Ibid.,

dalam Desa Randusongo saja tetapi juga desa sebelah seperti halnya dari Desa Kuwon. Para buruh yang berasal dari desa lain menganggap bahwa Desa Randusongo lokasinya sangat dekat dan peluang di bidang pertanian masih banyak.⁷⁷ Pekerjaan yang sering dilakukan para buruh tani di bagi menjadi 3, yaitu menanam padi *tandur*, *matun* (mencabuti rumput) sampai memanen padi.⁷⁸ Dalam praktek menanam padi, kebiasaan masyarakat Desa Randusongo dalam sistem pengupahan adalah menggunakan sistem *pajak*. Penulis dengan sistem pajak yang ada. Sistem pajak menurut penjelasan Ibu Aminem yaitu:

“Sistem pajak adalah sistem menanam padi yang upahnya di bayar ketika panen dan buruh sebagai pekerjanya harus ikut memanen padi yang telah mereka tanam.

Dari ketertarikan tersebut, penulis ingin mengetahui terlebih dahulu tentang sejarah mulainya sistem tersebut. Penulis mendapatkan jawaban dari Mujiati yang mengatakan bahwa:

“Dimulainya sistem pajak sudah lama dan saya tidak tahu kapan tepatnya sistem tersebut terjadi di Desa Randusongo mungkin sejak nenek moyang terdahulu yang akhirnya menjadi kebiasaan masyarakat mriki mbk.”⁷⁹

Kegiatan pengupahan dengan sistem pajak merupakan kebiasaan yang sudah turun temurun di Desa Randusongo dimungkinkan bahwa kebiasaan tersebut sudah ada sejak dulu.⁸⁰

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Aminem, lihat transkrip no 01/1-W/F-1/3-I/2015.

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Aminem, lihat transkrip No. 02/1-W/F-1/3-I/2015.

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Mujiati, lihat transkrip No. 09/4-W/F-1/4-I/2015.

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Aminem, lihat transkrip No. 14/7-W/F-1/17-V/2015.

Adapun proses terjadinya akad pengupahan sistem pajak yang dilakukan oleh pemilik sawah dan buruh Menurut Ibu Murniati selaku buruh tani sebagai berikut:

“Mula-mula pemilik sawah datang ketempat buruh untuk menyuruh menanam padi. Ketika pertemuan tersebut buruh tani yang upahnya ingin dimintai uang menyampaikan pada pemilik sawah. Dan pemilik sawah tidak keberatan apabila dimintai uang. Tapi biasanya jarang yang meminta upah berupa uang.”⁸¹

Sedangkan menurut Ibu Rini proses terjadinya akad pengupahan sistem pajak sebagai berikut:

“Begini dek, biasanya saya datang ke rumah Ibu Aminem dan ibu-ibu lainnya yang biasa kerja di sawah saya untuk menanam padi dek. Saya menjelaskan letak sawahnya, hari kerja dan saya bilang kalau upahnya podo biasane ya. Kalau saya bilang begitu ibu-ibu sudah faham dengan kebiasaan pengupahan di Desa Randusongo dan mereka mengerjakan sesuai yang kami sepakati. Kalau ada yang upahnya ingin di mintai uang biasanya mereka bilang ke saya terlebih dahulu dan apabila sudah selesai pekerjaan menanam padi, mereka mengambil upah mereka ke rumah saya. Tetapi kebanyakan dari mereka lebih memilih upahnya ketika panen yaitu dengan upah gabah.”⁸²

Penjelasan dari Ibu Rini didukung oleh penjelasan dari Ibu Aminem yang mengatakan bahwa:

“Pemilik sawah menyewa buruh untuk menanam padi. Mereka menerangkan letak sawahnya dan mengatakan kepada saya dan buruh tanam lainnya bahwa upahnya tanam padi ditunda serta akan membayarnya ketika panen. Saya sebagai buruh menyetujui perintah pemilik sawah dengan senang hati. Akhirnya terjadilah kesepakatan dalam pekerjaan tanam padi dengan upah ditangguhkan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.”⁸³

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Murniati, lihat transkrip No. 07/4-W/F-1/4-V/2015.

⁸² Wawancara dengan Ibu Rini, lihat transkrip No. 13/7-W/F-13/17-V/2015.

⁸³ Wawancara dengan Ibu Aminem, lihat transkrip No. 12/6-W/F-2/6-V/2015.

Dari tiga informan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemilik sawah yang akan menyewa buruh, mereka pasti mendatangi rumah buruh tersebut untuk menyewa buruh, menjelaskan tentang lokasi, waktu dan upahnya apakah ditangguhkan atau tidak. Kedua pihak saling bertemu untuk melakukan kesepakatan. Untuk yang memilih upahnya ditunda mereka mendapat upah padi yang waktu pembayarannya ditunda. Sedangkan untuk upah yang tidak ditunda, pembayarannya ketika mereka telah selesai melakukan pekerjaan.

B. Sistem Pembayaran Upah Tanam Padi dengan Sistem Pajak di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi

Pekerjaan yang sering dilakukan para buruh tani di bagi menjadi 3, yaitu menanam padi *tandur*, *matun* (mencabuti rumput) sampai memanen padi. Setiap bentuk pengupahan pasti ada sistem/mechanisme yang berbeda-beda. Salah satunya adalah sistem pajak. Mekanisme/ sistem pengupahan tanam padi yang ada di Desa Randusongo menurut penjelasan Ibu Aminem selaku buruh tani sebagai berikut:

“Sing dhuwe sawah menyewa buruh untuk menanam padi. Mereka menerangkan letak sawahnya dan mengatakan kepada saya dan buruh tanam lainnya bahwa upahnya tanam padi ditunda serta akan membayarnya ketika panen. Saya sebagai buruh menyetujui perintah pemilik sawah dengan senang hati. Akhirnya terjadilah kesepakatan dalam pekerjaan tanam padi dengan upah ditangguhkan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Ketika tiba waktu panen pemilik sawah mendatangi buruh tani lagi dan menyuruh memanen padi yang dulu saya tanam. Pemilik sawah juga menyuruh untuk mencari gandengan (seorang laki-laki) yang tugasnya membantu memanen dan mengangkat padi/gabah ke mobil untuk dibawa pulang. Saya menyetujui apa yang di suruh pemilik sawah karena hal tersebut juga menguntungkan saya dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Ketika panen sudah selesai, saya dan para pekerja yang lain pergi ke rumah pemilik sawah untuk mengambil upah tanam padi dan panen yang dijadikan menjadi 1. ”⁸⁴

Dalam pengupahan tanam padi menggunakan sistem pajek yaitu adanya penundaan pembayaran sampai masa panen tiba. Upah tersebut berupa padi dari hasil panen. Ketika panen tiba para buruh harus bekerja memanen padi untuk mendapatkan upah tanam padi dan upah panen. Penundaan tersebut telah melalui persetujuan kedua belah pihak.⁸⁵

Meskipun terjadi penundaan para buruh malah senang dengan hal tersebut. Karena mereka akan mendapat upah padi. Alasan salah satu buruh yaitu Ibu Katmini yang mengatakan bahwa :

“Karena upah padi lebih menguntungkan sebab kalau di beri uang akan cepat habis. Menurut saya upah padi bisa digunakan investasi dimasa yang akan datang dan bisa digunakan untuk kebutuhan pokok di masa yang akan datang.”⁸⁶

Dari perkataan tersebut penulis menyimpulkan bahwa para buruh memilih upah tanam padi berupa padi karena lebih menguntungkan dan sebagai bentuk investasi.

Sistem pembayaran besarnya upah tanam padi yang di tunda adalah berbeda-beda sesuai dengan musim yang terjadi. Menurut Bapak Sadin sistem pembayaran besarnya upah tanam padi yang digabung dengan upah panen adalah:

“Upah dari hasil memanen padi pada musim hujan dan pertengahan adalah 10 kg:70 kg maksudnya buruh tani mendapat 10 kg per 70 kg

⁸⁴ Ibid.,

⁸⁵ Ibid.,

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Katmini, lihat transkrip No. 04/3-W/F-2/2-V/2015.

yang nantinya dibagi dengan jumlah para buruh yang ikut panen dan untuk 70 kg untuk pemilik sawah. Sedangkan pada musim kemarau upah memanen padi adalah 10 kg: 90 kg, maksudnya buruh tani mendapat 10 kg per 90 kg yang nantinya dibagi dengan jumlah para buruh yang ikut panen dan untuk 90 kg untuk pemilik sawah. Untuk upah menanam padi biasanya dijadikan satu dengan upah panen yang saya jelaskan tadi. Selain itu, kalau padi/gabahnya hasilnya bagus para buruh saya beri upah lagi yaitu sebesar 5-8kg yang diistilahkan adalah upah tambahan. Upah buruh tani apabila tidak ikut memanen mereka mendapat kurang lebih 12- 18 kg gabah.⁸⁷

Apabila buruh tani tidak bisa mengikuti panen padi karena alasan tertentu biasanya mereka bilang kepada pemilik sawah. Untuk upah tanam padi yang dulu pernah disepakati mereka mendapatkan upah sebesar 12-18 kg padi. Besaran upah tersebut sesuai dengan kebiasaan di Desa Randusongo.⁸⁸

Besaran upah panen yang digabung dengan upah tanam pada yang dijelaskan Bapak Sadin hampir sama dengan penjelasan dari Ibu Mujiati selaku pemilik sawah yang mengatakan bahwa:

“Ketika buruh tani sudah selesai memanem padi yang mereka panen. Saya membagi perolehan padi dengan perbandingan 8: 1. Contohnya pemilik mendapat 40 kg dan buruh mendapat 5 kg di bagi dengan jumlah buruh yang bekerja. Tapi kalau kelihatannya panennya bagus perbandingannya adalah 7: 1. Contohnya jika untuk pemilik 35 kg dan 5 kg untuk buruh.”⁸⁹

Jadi, dalam menentukan besar upah tanam padi dan upah panen mereka berpedoman pada kebiasaan yang telah ada yaitu dengan perhitungan perbandingan. Besar perbandingan yang menjadi patongan

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Sadin, lihat transkrip wawancara No. 03/2-W/F-2/4-I/2015.

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Katmini, lihat transkrip No. 04/3-W/F-2/2-V/2015.

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Mujiati, lihat transkrip wawancara No. 11/6-W/F-11/6-V/2015.

mereka adalah 1: 7, 1: 8, 1: 9, dan 1: 10.⁹⁰ Sedangkan apabila buruh tani tidak memilih sistem pajak mereka akan mendapatkan upah sebesar Rp 30.000,00 yang akan diterima ketika pekerjaan tanam padi selesai. Waktu kerja dalam tanam padi biasanya dihitung sampai waktu dhuhur atau jam 11.30. Tetapi kebanyakan dari para buruh memilih upah padi dengan menyetujui sistem pajak.⁹¹

C. Penyelesaian Wanprestasi Pengupahan Tanam Padi di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi

Setiap kegiatan pasti ada resiko yang dihadapi, tidak terkecuali dalam hal pertanian. Resiko yang biasa di hadapi para buruh tani di Desa Randusongo adalah serangan hama wereng, cabuk, potong leher dan padi ambruk karena angin kencang atau hujan deras.⁹²

Tetapi berbagai resiko tersebut jarang ditemui tetapi pernah juga terjadi di Desa Randusongo. Ketika terjadi wanprestasi/ gagal panen yang berupa serangan hama wereng, potong leher atau pun yang lain menurut Ibu Sumirah beliau pernah mengalaminya. Hal tersebut sesuai pernyataan beliau bahwa:

“Nggeh pernah mbak. Kalau padi yang dulu pernah saya tanami itu terkena wereng dan potong leher biasanya saya dibayar dengan uang oleh pemilik sawah tapi membayarnya ketika sudah selesai panen”.⁹³

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Sadin, lihat transkrip wawancara No. 03/2-W/F-2/4-I/2015.

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Murniati, lihat transkrip No. 07/4- W/F-1/4-V/2015.

⁹² Wawancara dengan Ibu Rini, lihat transkrip No. 15/7- W/F-7/17-V/2015.

⁹³ Wawancara dengan Ibu Sumirah, lihat transkrip wawancara No. 05/3-W/F-3/2-V/2015.

Kalau gagal panen (padi diserang wereng atau potong leher) solusi dari pemilik sawah memberitahu para buruh bila padi yang dulu ditanam terserang hama. Jadi, para buruh tidak bisa ikut kerja memanem padi/gabah. Pemilik sawah memanennya dengan keluarga saja karena hasilnya sedikit. Untuk upah yang dulu pernah dijanjikan kepada buruh, pemilik sawah memberi uang sebesar Rp. 50.000,00. Upah tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana. Pemilik sawah memberi upah sejumlah Rp. 50.000,00 dengan alasan bahwa buruh telah bersabar menunggu tetapi ternyata padinya gagal panen.⁹⁴

Ditinjau dari sisi keadilan menurut prespektif para buruh merasa bahwa upah padi dianggap sudah adil dan menguntungkan. Sebab para buruh beranggapan kalau dibayar uang akan cepat habis. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari salah satu buruh yaitu Ibu Sumini yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya adil mbk, soalnya kalau padikan lebih menguntungkan untuk orang desa. Soalnya uang itu cepat habis. Jadi dari segi keadilan ya adil. Saya lebih suka bila dibayar *gabah*”.⁹⁵

Sama dengan pendapat para buruh. Para pemilik sawahpun juga telah merasa adil dan menguntungkan apabila dibayar dengan padi.

Berikut penjelasan Ibu Suminem selaku pemilik sawah:


“Tidak rugi saya mbak, soalnya kalau membayar dengan uang, namanya orang desa uangnya ya sedikit/mepet buat kebutuhan yang

⁹⁴ Wawancara dengan Ibu Suminem, lihat transkrip wawancara No. 010/5-W/F-3/5-V/2015.

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu Sumini, lihat transkrip wawaancara No. 06/3-W/F-3/2-V/2015.

lain. Jadi saya juga lebih suka kalau upah tanam padi dibayar ketika panen sekalian dengan upah kerja panen.”⁹⁶

Jadi antara kedua belah pihak sudah saling memaklumi dan meridhoi karena bencana yang dihadapi di luar batas kemampuan mereka.



⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Suminem, lihat transkrip wawancara No. 10/5-W/F-3/5-V/2015.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD, SISTEM PEMBAYARAN UPAH TANAM PADI DAN PENYELESAIAN WANPRESTASI PENGUPAHAN TANAM PADI DI DESA RANDUSONGO KECAMATAN GERIH KABUPATEN NGAWI

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pengupahan Tanam Padi di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi


Dalam melakukan kegiatan *mu'amalah*, banyak hal yang harus diperhatikan berkaitan sah dan tidaknya akad *mu'amalah* yang dilakukan. Akad yang sah dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat-syarat akad didalamnya. Dalam tahapan transaksi ini dapat dilihat pemenuhan rukun dan syarat pengupahan sesuai hukum Islam, oleh karena itu melalui tahapan ini penulis akan menganalisis beberapa hal termasuk dalam pemenuhan rukun-rukun dan syarat-syarat pengupahan.

Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijārah* adalah sebagai berikut:

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* menerima upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada

mu'jir dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharuf (mengendalikan harta), dan saling merindhai.

Allah SWT berfirman dalam Q.S an-nisā' ayat 29:



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁹⁷

Bagi orang-orang yang berakad *ijarāh*, disyariatkan juga mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.⁹⁸

Menurut analisis penulis praktek pengupahan buruh tani di Desa Randusongo Kecamatan Kabupaten Ngawi, dilihat dari sisi *mu'jir* dan *musta'jir* telah terpenuhi. Karena yang menjadi *mu'jir* adalah pemilik sawah sedangkan *musta'jir* adalah para buruh. Masing- masing pihak yang melakukan akad adalah orang-orang yang sudah baligh dan berakal sehat. Karena kebanyakan dari buruh adalah para wanita yang sudah berkeluarga. Mereka melakukan akad tersebut dengan kerelaan

⁹⁷ al- Qurán, 29: 4.

⁹⁸ Sohari Sahrani, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170.

dan tanpa paksaan dari pihak lain, serta masing-masing pihak menyatakan senang dengan akad yang mereka lakukan.

Sistem pembayaran yang telah mereka sepakati tersebut sudah berlangsung lama dan turun temurun sejak nenek moyang. Antara kedua belah pihak baik buruh maupun pemilik sawah mempunyai prinsip saling percaya.⁹⁹

2. Shighat ijab dan qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab qabul sewa-menyewa dan upah-mengupah. Misalnya: “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp.5.000,00 ”, kemudian *musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.¹⁰⁰

Menurut analisis penulis shighat ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir* praktek pengupahan di Desa Randusongo telah terpenuhi karena pihak pemilik sawah datang kerumah buruh untuk menyewa jasa dan menjelaskan maksud kedatangannya yaitu menyewa jasa, menjelaskan lokasi kerja, dan waktu kerja dan pihak buruh menyetujuinya. Untuk upah tidak dijelaskan karena sudah ada jumlah kebiasaan besarnya.

Hal tersebut sesuai dengan perkataan Ibu Aminem yang mengatakan bahwa:

⁹⁹ Wawancara dengan Ibu Mujiati, lihat transkrip No. 09/4-W/F-1/4-I/2015.

¹⁰⁰ Sahrani, Fikih Muamalah, 170.

“Sing dhuwe sawah menyewa buruh untuk menanam padi. Mereka menerangkan letak sawahnya dan mengatakan kepada saya dan buruh tanam lainnya bahwa upahnya tanam padi ditunda serta akan membayarnya ketika panen. Saya sebagai buruh menyetujui perintah pemilik sawah dengan senang hati. Akhirnya terjadilah kesepakatan dalam pekerjaan tanam padi dengan upah ditangguhkan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Ketika tiba waktu panen pemilik sawah mendatangi buruh tani lagi dan menyuruh memanen padi yang dulu saya tanam. Pemilik sawah juga menyuruh untuk mencari gandengan (seorang laki-laki) yang tugasnya membantu memanen dan mengangkat padi/gabah ke mobil untuk dibawa pulang. Saya menyepakati apa yang di suruh pemilik sawah karena hal tersebut juga menguntungkan saya dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Ketika panen sudah selesai, saya dan para pekerja yang lain pergi ke rumah pemilik sawah untuk mengambil upah tanam padi dan panen yang dijadikan menjadi 1.”¹⁰¹

3. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.¹⁰²

Dari sisi ujrah jumlahnya belum diketahui dengan jelas tetapi pembagian sistem upahnya sudah jelas. Menurut Bapak Sadin sistem pembayaran besarnya upah tanam padi yang digabung dengan upah panen adalah:

“Upah dari hasil memanen padi pada musim hujan dan pertengahan adalah 10 kg: 70 kg maksudnya buruh tani mendapat 10 kg per 70 kg yang nantinya dibagi dengan jumlah para buruh yang ikut panen dan untuk 70 kg untuk pemilik sawah. Sedangkan pada musim kemarau upah memanen padi adalah 10 kg: 90 kg, maksudnya buruh tani mendapat 10 kg per 90 kg yang nantinya dibagi dengan jumlah para buruh yang ikut panen dan untuk 90 kg untuk pemilik sawah. Untuk upah menanam padi biasanya dijadikan satu dengan upah panen yang saya jelaskan tadi. Selain itu, kalau padi/gabahnya hasilnya bagus para buruh saya beri upah lagi yaitu sebesar 5- 8kg yang diistilahnya adalah upah tambahan. Upah buruh tani apabila

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu Aminem, lihat transkrip No. 012/6-W/F-2/6-V/2015.

¹⁰² Sahrani, Fikih Muamalah, 170.

tidak ikut memanen mereka mendapat kurang lebih 12- 18 kg gabah.”¹⁰³

Apabila buruh tani tidak bisa mengikuti panen padi karena alasan tertentu biasanya mereka bilang kepada pemilik sawah. Untuk upah tanam padi yang dulu pernah disepakati mereka mendapatkan upah 12- 18 kg. Besaran upah tersebut sesuai dengan kebiasaan di Desa Randusongo.¹⁰⁴

Besaran upah panen yang digabung dengan upah tanam pada yang dijelaskan Bapak Sadin hampir sama dengan penjelasan dari Ibu Mujiati selaku pemilik sawah yang mengatakan bahwa:

“Ketika buruh tani sudah selesai memanem padi yang mereka panen. Saya membagi perolehan padi dengan perbandingan 8:1. Contohnya pemilik mendapat 40kg dan buruh mendapat 5kg di bagi dengan jumlah buruh yang bekerja. Tapi kalau kelihatannya panennya bagus perbandingannya adalah 7:1. Contohnya jika untuk pemilik 35kg dan 5kg untuk buruh.”¹⁰⁵

Jadi, dalam menentukan besar upah tanam padi dan upah panen mereka berpedoman pada kebiasaan yang telah ada yaitu dengan perhitungan perbandingan. Besar perbandingan yang menjadi patongan mereka adalah 1: 7, 1: 8, 1: 9, dan 1: 10.¹⁰⁶ Sedangkan apabila buruh tani tidak memilih sistem pajak mereka akan mendapatkan upah sebesar Rp 30.000,00 yang akan diterima ketika pekerjaan tanam padi selesai. Waktu kerja dalam tanam padi biasanya

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Sadin, lihat transkrip wawancara No. 03/2-W/F-2/4-I/2015.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Katmini, lihat transkrip No. 04/3-W/F-2/2-V/2015.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ibu Mujiati, lihat transkrip wawancara No. 11/6-W/F-11/6-V/2015.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Sadin, lihat transkrip wawancara No. 03/2-W/F-2/4-I/2015.

dihitung sampai waktu dhuhur atau jam 11.30. Tetapi kebanyakan dari para buruh memilih upah padi dengan menyetujui sistem pajek.¹⁰⁷

Jadi menurut analisis penulis, jumlah ujah belum diketahui dengan jelas tetapi pembagiannya disandarkan pada kebiasaanyang telah ada yaitu dengan perhitungan perbandingan. Besar perbandingan yang menjadi patongan mereka adalah 1: 7, 1: 8, 1: 9, dan 1: 10.

4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
 - a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b. Hendaklah benda-benda yang obyek sewa- menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara', bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - d. Benda yang disewakan disyariatkan kekal 'ain (zat-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.¹⁰⁸

Menurut analisis penulis dari segi obyek *ijārah*, Nampak adanya ketidak jelasan tentang waktu pembayaran dan besar upah yang dibayarkan.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ibu Murniati, lihat transkrip No. 07/4- W/F-1/4-V/2015.

¹⁰⁸ Sahrani, Fikih Muamalah, 170.

Tetapi karena adanya kesepakatan para buruh memandang kalau hal tersebut dirasa adil dan mereka telah rela bahwa upahnya ditunda ketika panen dan gabung dengan upah panen.


Dari segi akad menurut analisis penulis praktek pengupahan tanam padi di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi rukun dan syarat sudah sesuai dengan hukum Islam baik dari segi *mu'jir* dan *musta'jir*, shighat ijab qabul, ujah dan objeknya telah terpenuhi dan dianggap sah. Adanya kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dan tidak ada suatu paksaan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran pada Pengupahan Tanam Padi dengan Sistem Pajak di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijārah* disyari'atkan berdasarkan al-*Qur'an*, *as-Sunnah*, dan *ijma'*.

4. al-*Qur'an*

e. Surat at- *Thallāq*: 6





Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁰⁹


f. Surat *al-Baqārah* : 233



Artinya:

“Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan Kami, Dia tidak beristeri dan tidak (pula) beranak.”¹¹⁰

g. Surat *al-Qaṣaṣ* : 26




Artinya:

¹⁰⁹ al-Qur’an, 65: 6.

¹¹⁰ al-Qur’an, 2: 233.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".¹¹¹

h. Surat *al- Qaşaş* : 27



Artinya:

“Berkatalah Dia (Syu'aib): Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik”.¹¹²

5. *as- Sunnah*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya:

¹¹¹ al- Qur'an, 28: 26.

¹¹² al- Qur'an, 28: 27.

“Dari Ibnu Umar r.a beliau berkata : Rasulullah saw. Bersabda: berikanlah upah buruh itu sebelum kering keringatnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.”¹¹³

Hadith ini memberikan sebuah etika dalam melakukan akad *ijārah*, yakni memberikan pembayaran upah secepat mungkin. Relevansinya dengan praktik kontrak *ijārah* pada saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan kesepakatan/batas waktu yang telah ditentukan, seyogyanya kita tidak menunda-nunda pemberian upah dari jadwal/tenggang waktu yang telah disepakati.¹¹⁴

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَأْجَرَ جِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَ تَهْ

Artinya:

Dari Abu Said r.a (Katanya) : Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Barang siapa mengupah seorang buruh/pekerja, maka hendaklah dia menyebut/tetapkan upahnya kepadanya. Diriwayatkan oleh Addur Razzaq, tetapi dalam sanadnya ada yang terputus. Al-Baihaqi menyambung sanadnya dari Abu Hanifah.

Kata al-Baihaqi: Demikian diriwayatkan Oleh Abu Hanifah. Demikian pula dalam kitabku yang saya riwayatkan dari Abu Hurairah. Ada yang mengatakan dari sanad yang lain lemah, dari Ibnu Mas’ud.

Dalam hadith tersebut terkandung dalil baik sekali penentuan upah buruh sebagai imbalan pekerjaannya agar upahnya diketahui

¹¹³ As Shan’ani, Subulus Salam III, 293.

¹¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 156-157.

agar tidak mengakibatkan pertengkaran dan permusuhan sesudahnya.¹¹⁵

6. *Ijma'*

Umat Islam pada masa sahabat telah ber*ijma'* bahwa *ijārah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.¹¹⁶


Pendapat Taqyuddin An-Nabhani dalam buku yang berjudul Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Prespektif Islam bahwa disyaratkan pula agar honor transaksi *ijārah* tersebut jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi transaksi *ijārah* yang berupa honor tersebut boleh tunai, dan boleh tidak. Honor tersebut juga boleh dalam bentuk harta, ataupun jasa. Sebab, apa saja yang bisa dinilai dengan harga, maka boleh juga dijadikan sebagai kompensasi, baik berupa materi ataupun jasa, dengan syarat harus jelas. Apabila tidak jelas, maka tidak sah. Semisal, apabila ada buruh pemanen tanaman dikontrak dengan upah dari hasil panen tanaman, maka transaksi tersebut tidak sah, karena masih belum jelas. Berbeda, kalau orang tersebut dikontrak dengan kompensasi 1 *sha'* atau 1 mud, maka sahlah transaksinya.

Seorang *ajīr* juga boleh dikontrak dengan suatu kompensasi, atau upah berupa makan atau pakaian, ataupun diberi upah tertentu ditambah makan dan pakaian. Sebab praktik semacam ini diperbolehkan terhadap wanita yang menyusui.¹¹⁷ Allah SWT berfirman:

¹¹⁵ As Shan'ani, Subulus Salam III, 293- 294.

¹¹⁶ Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 124.

¹¹⁷ Taqyuddin an- Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Prespektif Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 89.



Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan

jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”¹¹⁸

Mereka diberi nafkah dan pakaian karena menyusui. Apabila hal semacam ini diperbolehkan untuk seorang wanita yang menyusui, maka hal yang serupa juga diperbolehkan untuk yang lain. Karena masing-masing merupakan transaksi *ijārah*, yaitu salah satu bentuk *ijārah*.


Menurut analisis penulis, penundaan pembayaran belum sesuai dengan hukum Islam, sebab adanya penundaan pembayaran upah kepada buruh. Tetapi karena kedua belah pihak merasa adil dan ridho dengan hal tersebut maka pengupahan tersebut diperbolehkan. Penundaan tersebut diperbolehkan karena telah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak bahwa upahnya di tangguhkan ketika panen dan upahnya digabung dengan upah panen. Tentang pembayarannya di bayar dengan padi sebenarnya tidak diperbolehkan tetapi karena mempunyai sistem pembagian upahnya yang sudah ada kejelasan perhitungan dengan disandarkan pada kebiasaan yang ada yaitu antara 1:7, 1:8, 1:9 sampai 1: 10 maka itu diperbolehkan.

¹¹⁸ Al-Qur'an, 1: 233.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pengupahan Tanam Padi Apabila Terjadi Wanprestasi dan Gagal Pa

Masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian harus saling memenuhi prestasi. Yang dalam konteks sewa-menyewa ini berupa memberikan sesuatu (menyerahkan barang sewa atau membayar uang sewa), berbuat sesuatu (memelihara barang yang disewakan sehingga dapat dimanfaatkan, bagi penyewa adalah menjadi bapak rumah yang baik), dan tidak berbuat sesuatu (penyewa dilarang menggunakan barang sewaan untuk kepentingan lain diluar yang diperjanjikan, sedangkan bagi yang menyewakan dilarang selama waktu sewa mengubah wujud atau tatanan yang disewa). Adanya wanprestasi bisa menyebabkan pembatalan perjanjian, dan dalam hal-hal tertentu bisa menimbulkan tuntutan ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan.¹¹⁹

Mengenai ingkar janji ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al- Baqarah ayat 127 yaitu:



Artinya:

(yaitu) orang-orang yang melanggar Perjanjian Allah sesudah Perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah

¹¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Citra Media, 2006) 48-49.

(kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. mereka Itulah orang-orang yang rugi.¹²⁰

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerjaan dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap orang memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.¹²¹

Hal ini tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 279:



Artinya:

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.¹²²

Pelaksanaan asas keadilan dalam suatu perjanjian menuntut para pihak untuk melakukan kehendak dan keadaan, memenuhi semua

¹²⁰ al- Qur'an, 2: 27.

¹²¹ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Vol 2, Terj. Soeroyo (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 363.

¹²² al-Qur'an, 2: 279.

kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.¹²³

Menurut analisis penulis praktek dalam penyelesaian upah apabila terjadi wanprestasi dan gagal di Desa Randusongo adalah sudah sesuai dengan hukum Islam sebab adanya ganti rugi atas apa yang dulu sudah buruh lakukan. Ganti rugi tersebut diberikan oleh pemilik sawah kepada buruh tani yaitu senilai Rp 50.000,00 atas pekerjaan menanam padi dan telah sabar menunggu hingga panen tiba. Dari pihak buruh pun tidak keberatan dengan hal tersebut sebab mereka memakluminya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Sumirah selaku buruh tani, bahwa kalau padi yang dulu pernah ditanam itu terkenal wereng dan potong leher biasanya beliau dibayar dengan uang oleh pemilik sawah tapi membayarnya ketika sudah selesai panen dan jumlah upah yang beliau terima ketika gagal panen itu biasanya sebesar Rp. 50.000,00”.

¹²³ Anshori, 7.

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akad dalam praktek pengupahan tanam padi di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi rukun dan syarat sudah sesuai dengan hukum Islam baik dari segi *mu'jir* dan *musta'jir*, *shighat ijab* qabul, ujah dan objeknya telah terpenuhi dan dianggap sah. Adanya kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dan tidak ada suatu paksaan.
2. Penundaan pembayaran belum sesuai dengan hukum Islam tetapi karena kedua belah pihak merasa adil dan ridho dengan hal tersebut maka pengupahan tersebut diperbolehkan hukum Islam. Sistem pembagian upahnya yang sudah ada kejelasan perhitungan dengan disandarkan pada kebiasaan yang ada yaitu antara 1: 7, 1: 8, 1: 9 sampai 1: 10 maka itu diperbolehkan.
3. Penyelesaian upah apabila terjadi wanprestasi dan gagal di Desa Randusongo adalah sudah sesuai dengan hukum Islam sebab adanya ganti rugi atas apa yang dulu sudah buruh lakukan. Ganti rugi tersebut diberikan oleh pemilik sawah kepada buruh tani yaitu senilai Rp 50.000,00 atas pekerjaan menanam padi dan telah sabar menunggu hingga panen tiba.

B. Saran-Saran

1. Seharusnya upah yang diberikan pada buruh adalah berupa uang agar lebih jelas status hukumnya.
2. Meskipun telah ada sistem pembagian upah yang sesuai dengan adat kebiasaan dan kedua belah pasti menyetujui tetapi seharusnya ketika di akad harus ada pembicaraan ulang tentang pembicaraan masalah upah meskipun hanya formalitas belaka untuk lebih memperjelas akad.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ru'fah. Fiqih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Al- Qur'an.
- Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Perkata; Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Asbabun Nuzul Jalaludin As Suyuthi. Bandung: Pondok Yatim Al-Hilal. 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Yogyakarta: Citra Media. 2006.
- Anwar, Muh Syariful. Tinjauan Fiqh Terhadap Pengupahan Sistem Bawon Padi di Desa Jalen Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Skripsi Sarjana, STAIN Ponorogo: Ponorogo, 2012.
- Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori akad dalam Fiqih Muamalat. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Arifin, Zainal. *Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alvabet, 2000.
- Basrowi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Budiawan, Rodih. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penjahit Pakaian Siti Ainah Ronowijayan Siman Ponorogo. Skripsi Sarjana, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghofur, Abdul. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Penggilingan Padi Keliling di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Skripsi Sarjana, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2007.
- Handayani, Ika Nur. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Bawon; Studi Kasus di Desa Gemulung Kelurahan Kwangen Kec. Gemolong Kab. Sragen. Skripsi Sarjana, IAIN Walisongo, Semarang, 2012.
- Hasan, Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar (al). Kifayatul Akhyar, vol 2. Terj. Achmad Zaidun. Surabaya: PT Bina Ilmu.

- Margono. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Masyhuri. Teori Ekonomi dalam Islam. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Misgito. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Gendong Di Pasar Songgo Langit Ponorogo. Skripsi Sarjana, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2011.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.
- Muis, Mahful. Rekonseptualisasi Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat; Upaya Mewujudkan Demokrasi Ekonomi. Tesis Magister, IAIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2002.
- Mundhiry, Hafid (al). *Mukhtasar Sunan Abū Dāwūd*, vol. V-VI, Terj. Bey Arifin, dkk. Semarang: CV Asy- Syifa', 1993.
- Nabhani, Taquuddin (an). Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Prespektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- Neon, Muhaji Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Bayu Indra Grafindo, 1999.
- Rahman, Afzalur. Doktrin Ekonomi Islam, Vol 2, Terj. Soeroyo (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rushd. Ibn. *Bidayatu'l Mujtahid*. vol. 3, terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Semarang: Asy- Syifa', 1990.
- Sahrani, Sohari. Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Shan'ani (As). Subulus Salam III. Terj. Abu Bakar Muhammad. Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Shodik, Ahmad Nur. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Di Desa Rejasari- Kota Banjar- Jawa Barat. Skripsi Sarjana, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.
- Shodik, Ahmad Nur. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Di Desa Rejasari- Kota Banjar- Jawa Barat. Skripsi Sarjana, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.
- Soleh, Ach Khudori. Fiqih Kontekstual Prespektif Sufi-Falsafi. Jakarta: Pertja, 1999.

Sudarsono. Pokok- Pokok Hukum Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi; Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Yuliatin, Eka. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Pengiriman Paket Pos Studi Kasus di PT Pos dan Giro Ponorogo*. Skripsi Sarjana, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2005.

Zulaika, Siti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Dalam Kegiatan Penggalian Dana Di Jalan Raya; Studi Kasus Di Jalan Raya Dolopo Untuk Pembangunan Masjid Nur Siddiq*. Skripsi Sarjana, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2005.

